



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717) 961077 Fax. (0717) 96092
E-mail: dpmmp2m@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor: 400.3.2/1138 /PAUD/DINPMP2KUKM/2024

- Dasar:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
 4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Survey Lapangan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Nomor: 500.16.7.2/473/DINPMP2KUKM/2024 tanggal 30 Juli 2024;
 5. Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Nomor: 421.9/2052/Dindikpora/II/2024;
 5. Akta Pendirian Yayasan Harapan Pelita Jaya Belinyu Nomor 01 tanggal 03 Juni 2024 Notaris Fachrizal, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.396.AH.02.01 Tahun 2014 (No. 10001/2013).

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Penyelenggara/Pelaku Usaha	: Yayasan Harapan Pelita Jaya Belinyu
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: -
Alamat Penyelenggara/Pelaku Usaha	: Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan	: TK TUNAS HARAPAN BANGSA
Alamat Satuan Pendidikan	: Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
Jenis Program	: Taman Kanak-kanak

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Perubahan izin harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama satuan pendidikan dan/atau perubahan alamat dan/atau perubahan penyelenggara/pelaku usaha;
2. Penanggungjawab satuan pendidikan wajib membuat laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Masa berlaku izin adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2024



Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bangka,

DIAN NERNANDY
NIB: 15791218 200804 1 001

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bangka